



# IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* PADA BANK WAKAF MIKRO ALPEN BAROKAH MANDIRI PRENDUAN

Sudianto<sup>1</sup>, Ricky Septiana<sup>2</sup>

*Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)*

[ridhosudiantoburhan@gmail.com](mailto:ridhosudiantoburhan@gmail.com)<sup>1</sup> [septianaricky9@gmail.com](mailto:septianaricky9@gmail.com)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang pendiriannya difasilitasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKM Syariah di sekitar pesantren. Tidak dikatakan bank karena pembiayaan yang dipakai baru *qardhul hasan*, *qardhul hasan* merupakan akad yang pokok pembiayaannya bisa dikembalikan atau tidak karena sifat dari *qardhul hasan* ialah tolong menolong. Artikel ini akan menelaah data secara mendalam agar bisa mengetahui penerapan *qardhul hasan* pada Bank Wakaf Mikro menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri menunjukkan bahwa pengelolaan akad *qardhul hasan* telah terlaksana, dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren terbantu akan adanya pembiayaan *qardhul hasan* ini.

**Kata Kunci** : implementasi, BWM, *Qardhul Hasan*

## **Abstract**

*Micro Waqf Bank is a financial institution whose establishment is facilitated directly by the Financial Services Authority, Micro Waqf Bank is a form of Sharia Microfinance Institution in community empowerment programs through the establishment of Sharia MFIs around Islamic boarding schools. It is not said to be a bank. Because the financing used is only qardhul hasan, qardhul hasan is a contract whose principal financing can be returned or not because the nature of qardhul hasan is to help. This article will examine the data in depth in order to find out the application of qardhul hasan in Micro Waqf Banks using qualitative research, in data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques. The results of research at the Alps Barokah Mandiri Micro Waqf Bank show that the management of the qardhul hasan contract has been carried out, as evidenced by the community around the Islamic boarding school being helped by this qardhul hasan financing.*

**Keywords** : implementation, BWM, *Qardhul Hasan*

## Pendahuluan

Perekonomian menjadi salah satu topik yang harus selalu di kedepankan, masyarakat dari semua golonganpun akan mengedepankan perekonomian. Dengan berdirinya lembaga keuangan maka lebih mempermudah masyarakat dalam menopong perekonomiannya. Lembaga keuangan seperti bank menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi perekonomian dengan melakukan pinjaman. Berdirinya banyak Bank di Indonesia kenyataannya hanya bisa mengatasi perekonomian kalangan menengah ke atas, dan belum bisa membantu kalangan menengah kebawah. Karena pada umumnya kalangan menengah kebawah dianggap kurang memiliki potensi dalam pendanaan oleh lembaga keuangan, sehingga dapat menghambat laju perekonomian kalangan menengah kebawah.

Lembaga Keuangan Mikro merupakan suatu lembaga yang memiliki tujuan lebih kearah sifat pengembangan komonitas dan tidak hanya mengambil keuntungan semata dalam pengoprasionalnya, lembaga keuangan mikro tidak hanya beroprasional dengan aktivitas konvensional tapi bisa juga bersifat syariah. Khusus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah kegiatan yang ada didalamnya ialah kegiatan pembiayaan, kegiatan pembiayaan ini merupakan penyediaan dana untuk diberikan kepada masyarakat kemudian akan dikembalikan pada batas waktu yang telah disepakati dan tentunya tetap pada prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, disisilain Lembaga Keuangan Mikro Syariah diwajibkan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>1</sup>

Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri merupakan satu dari sembilan LKM Syariah tahap tiga Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren”.<sup>2</sup> adapun jumlah nasabah yang dimiliki oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dari data 03 Oktober 2020 sebanyak 329 nasabah.<sup>3</sup>

Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) di Indonesia untuk membantu masyarakat menengah kebawah khususnya bagi mereka yang memang berada di daerah sulit

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid, “Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia” (2017), <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>. diakses tanggal 30 september 2020.

<sup>2</sup> “Profil BMW Alpen Barokah Mandiri” (BMW Alpen Barokah Mandiri, 2018).

<sup>3</sup> “Laporan Data Nasabah” (BMW Alpen Barokah Mandiri, 2020).

dijangkan seperti masyarakat pedesaan ataupun pelosok. BWM ialah suatu lembaga keuangan non-bank yang bersifat non-formal berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.<sup>4</sup> Dalam kegiatan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri ialah Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan yang lebih. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>5</sup> Adapun sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* didapat dari Zakat, Infaq, dan sedekah.

Pembiayaan *qardhul hasan* cocok digunakan oleh kalangan menengah kebawah karna didalam pembiayaan *qardhul hasan* bersifat tolong menolong. Menurut Muhamad *qardhul hasan* ialah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa adanya imbalan yang diperoleh pihak bank, sementara nasabah bisa melakukan pengembalian pinjaman secara langsung ataupun cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu tingkat ketidak sejahteraan rakyat dalam mengembangkan ekonominya karna keterhambatan dana serta sedikitnya peluang untuk bisa melakukan pinjaman ataupun pembiayaan kepada bank, seperti halnya bank BNI, BRI, dan bank lainnya. Bank Wakaf Mikro bisa dijadikan wadah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi karna keterbatasan dana dalam menjalankan usaha mikro yang dimilikinya. Masyarakat sekitar pesantren, merupakan masyarakat yang awan, belum mengerti sepenuhnya akan apa *qardhul hasan* dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat sekitar pesantren agar tidak ragu dalam melakukan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*. Dari sinilah

---

<sup>4</sup> "Definisi Bank Wakaf Mikro" (n.d.), <https://www.simulasikredit.com/definisi-bank-wakaf-mikro/>. diakses tanggal 30 september 2020.

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.


<sup>6</sup> Muhamad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," Edisi Kedua. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 108.

peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi *qardhul hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.

Walaupun sebelumnya banyak dilakukan penelitian tentang pembiayaan *qardhul hasan*, akan tetapi hasil dari penelitian terdahulu hanya membahas pembiayaan *qardhul hasan* secara umum saja, baik dalam implementasinya ataupun dampak bagi masyarakat yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan*, namun pada penelitian kali ini peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai implementasi akad *qardhul hasan* serta apa saja kendala dan upaya yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah dalam penyelesaian angsuran.

## Kajian Teori

### A. *Qardhul Hasan*



1.1 Skema akad *qardhul hasan*<sup>7</sup>

*Qardh* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *qirad* yang artinya “memotong”, karna terjadinya pemotongan sebagai dari kekayaan pihak peminjam dengan memberikan pinjaman maka disebut *Qardh*. *qardhul hasan* merupakan perjanjian *qardh* yang dikhususkan untuk tujuan sosial saja. Kata Hassan berasal dari bahasa Arab yaitu *ihsan* yang artinya kebaikkan untuk orang lain. *qardhul hasan* ialah bentuk pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan sebagai

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001”

keperluan jangka waktu tertentu, tidak harus membayar bunga ataupun keuntungan.<sup>8</sup>

*Qardh* merupakan pemberian harta terhadap orang lain yang kemudian bisa ditagih serta diminta kembali. Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), *Qardh* disini merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, diperuntukkan kepada pihak peminjam yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman secara tunai ataupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>9</sup>

*Qardhul Hasan* merupakan akad perjanjian yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja berbentuk pinjaman lunak, yang didasarkan atas rasa tolong menolong terhadap mereka yang termasuk pada golongan lemah ekonominya, yang mana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan modal pinjaman saja.<sup>10</sup>

## 1. Landasan Syariah

### a. AL-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ<sup>11</sup>

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun yang kalian infakkan niscaya Allah akan mengganti sesuatu itu untuk mu sejak di dunia. Lalu di akhirat, Allah pun akan memberi balasan pahala atasmu<sup>12</sup>

### b. Al-Hadits

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)<sup>13</sup>

“Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik membayar hutangnya.” (HR. Bukhari)

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 342.

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 237.

<sup>10</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014), 12.

<sup>11</sup> Q.S. Al-Hadid: 11

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 44.

<sup>13</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), 576.

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)<sup>14</sup>

“Barang siapa yang meringankan penderitaan seorang Muslim, maka Allah akan membebaskannya dari kesusahan di Hari Kiamat, dan barang siapa yang kamu peluk, maka Allah akan melindunginya pada Hari Kiamat.”  
(HR. Muslim)

c. Ijma’

*Qardh* boleh dilakukan adalah pendapat para ulama<sup>15</sup>. Pendapat para Ulama ini didasarkan akan banyaknya kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan individual, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain ataupun bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendirinya. Maka dari itu, *qardh* (pinjam meminjam) menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia di dunia ini, serta islam merupakan agama yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umatnya.<sup>16</sup>

d. Kaidah Fiqih

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا<sup>17</sup>

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba.”

## B. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

### 1. Rukun *Qardhul Hasan*

Transaksi yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada Bank Wakaf Mikro adalah *qardhul hasan*, dalam pelaksanaannya tentunya *qardhul hasan* memiliki rukun yang harus dipenuhi. Adapun beberapa rukun yang harus ada dalam pelaksanaan *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang meminjam atau bisa disebut dengan *muqtarid*
- b. Pihak yang memberi pinjaman bisa juga disebut *muqrid*

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar Tibah, 2006), 1199.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 374.

<sup>16</sup> Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, 238.

<sup>17</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001.”

- c. Objek akad adalah pinjaman dana yang diberikan kepada pihak yang menerima pinjaman dana.
- d. Ijab qabul biasa atau sighth, merupakan ucapan yang bermakna persetujuan atas diperbolehkannya pihak penerima pinjaman untuk memanfaatkan objek yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman.

## 2. Syarat *Qardhul Hasan*

Dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* tentunya memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Adapun beberapa syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang yang dijadikan pinjaman atau *qardh* harus barang yang memiliki manfaat, maka tidak dikatakan sah apabila barang yang dijadikan pinjaman tidak memiliki manfaat, karna pada dasarnya *qardh* merupakan akad terhadap harta.
- b. sama halnya dengan akad jual beli, maka tidak akan terlaksana akad *qardh* jika tidak ada ijab dan kabul.<sup>18</sup>

## C. Sumber Dana Serta Manfaat *Qardhul Hasan*

### 1. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber dana yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah bermacam-macam sumbernya sesuai dengan keperluan dana yang dikeluarkan. Adapun berikut pembagiannya:

- a. *Al-Qardh* untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang mempunyai deposito, dana tersebut diambilkan dari modal bank syariah yang berjangka pendek dan sedikit, sehingga tidak ada keraguan pada bank syariah
- b. *Al-Qardh* sebagai pembiayaan terhadap nasabah pengelola usaha mikro (pedagang kecil), sumber dana yang digunakan disini berasal dari Infak, zakat, serta sedekah.
- c. *Al-Qardh* yang digunakan sebagai bantuan sosial, sumber dana ini berasal dari pendapatan bank syariah, berupa transaksi yang dapat dikategorikan pendapatan yang tidak halal. Seperti halnya denda atas pencairan deposito

---

<sup>18</sup> Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, 239.

berjangkasebelum jatuh tempo, pendapatan denda atas terlambatnya pembayaran angsuran, ataupun pendapatan nonhalal lainnya.<sup>19</sup>

## 2. Manfaat *Qardhul Hasan*

Sama halnya dengan sumber dana *qardh* manfaat qard juga berdampak tidak sama antara masyarakat luas. Adapun manfaat *qardh* terhadap bank syariah dan nasabah.

- a. Dengan memberikan dana talangan jangka pendek, dapat membantu nasabah ketika mendapat kesulitan.
- b. Merupakan misi sosial bank syariah dalam membantu masyarakat miskin, sehingga berdampak bisa membantu pedagang kecil untuk pengembangan usahanya.
- c. Membantu pedagang kecil agar tidak terikat utang kepada rentenir, karena pedagang kecil bisa mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Karena bank syariah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat berstatus miskin maka dapat meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.<sup>20</sup>

## D. Usaha Mikro

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, usaha mikro merupakan usaha produktif milik keluarga ataupun perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit paling banyak Rp.50.000.000,00.<sup>21</sup>

Yang bisa dikatakan usaha mikro ialah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jenis barang yang menjadi usahanya tidak selalu tetap, dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Tempat yang menjadi tempat usahanya tidak menetap, tempat usahanya dapat berubah sewaktu-waktu.

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 219.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 220.

<sup>21</sup> Achmad Rijianto dan Rahayuningsih Suesthi, *Pelatihan Dan Pendampingan Usaha Mikro Krupuk Samiler* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 2.



3. Tidak memisahkan antara uang usaha dan uang keluarga, serta belum melakukan administrasi keuangan apapun meskipun administrasi keuangan sederhana sekalipun.
4. Yang menjadi pengusaha atau SDM nya rata-rata memiliki pendidikan yang rendah, umumnya hanya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
5. Pengusaha mikro umumnya hanya mengenal rentenir dan belum mengenal perbankan.
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha ataupun persyaratan legalitas usaha lainnya termasuk disini NPWP.
7. Karyawan atau tenaga kerja yang dimiliki usaha mikro kurang dari 4 orang.<sup>22</sup>

#### **E. Bank Wakaf Mikro**

Lembaga Keuangan Mikro ialah suatu lembaga keuangan yang pendiriannya khusus untuk pemberdayaan masyarakat serta memberikan jasa pengembangan suatu usaha, baik berbentuk pembiayaan suatu usaha yang berskala mikro ataupun melalui pinjaman untuk masyarakat, sebagai pemberi jasa konsultasi dalam pengembangan suatu usaha ataupun pengelola simpanan serta didalamnya tidak hanya mencari keuntungan saja.<sup>23</sup>

Adapun beberapa hal yang melatar belakangi pendirian Bank Wakaf Mikro ini ialah tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang besar di Indonesia, Indonesia menduduki tingkat ketimpangan urutan No. 4 di dunia, serta salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat ialah pesantren.<sup>24</sup> Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro menfasilitasi dalam penyediaan dana terhadap pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya masyarakat sekitar pondok pesantren menjadi pihak-pihak yang membutuhkan

---

<sup>22</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 4.

<sup>23</sup> Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. Vol.10 no.2 (2019), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7380>.

<sup>24</sup> Suleman Abdul Rahman et al., *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Medan: Yayasan kita menulis, 2020), 89.

dana, maka erat hubungannya antara Bank Wakaf Mikro dengan Pondok Pesantren.<sup>25</sup>

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu studi kasus, yang merupakan studi yang menguji secara lengkap dan intensif segi-segi, isu-isu, dan mungkin peristiwa tentang latar geografik secara berulang-ulang.<sup>26</sup> Adapun pendekatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang merupakan jenis penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti menjadi instrumen kunci.<sup>27</sup>

Dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, dalam artikel ini menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi dalam

#### 1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.<sup>28</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan untuk memperoleh permasalahan dalam studi pendahuluan, wawancara juga diperuntukkan agar mendapat informasi lebih mendalam, wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>29</sup>

Dalam melakukan kegiatan wawancara peneliti memilih beberapa informan yang dianggap bisa serta mampu untuk memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa informannya ialah: bagian pengelola yang ada di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri, beberapa nasabah yang melakukan

---

<sup>25</sup> Balqis dan Sartono, "Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah."

<sup>26</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 45.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 124.

<sup>29</sup> *Ibid.*

pembiayaan *Qardhul Hasan*, serta beberapa nasabah yang di amanahi sebagai ketua kompi.

### 3. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data teknik dokumentasi dilakukan dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen-dokumen selama proses pelaksanaan penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar ataupun karya. Dokumen digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara<sup>30</sup>

Analisis data yang digunakan dalam artikel ini melalui tiga tahapan dimulai dari reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan Analisis data merupakan kegiatan berurutan untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian.<sup>31</sup> Kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik atau pun sumber data yang ada. Melakukan pengumpulan data dengan triangulasi sebenarnya peneliti disini bisa sekaligus menguji kepercayaan suatu data bisa melalui teknik dan sumber yang berbeda.<sup>32</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Implementasi *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat menengah kebawah sangat kesulitan dalam mencari modal untuk biaya usaha mikro yang dijalankannya, karna untuk melakukan pinjaman kepada Bank dibutuhkan beberapa persyaratan yang menumpuk serta diharuskannya bagi mereka untuk memberikan jaminan kepada Bank. Untuk bisa memopong kehidupan yang dijalannya masyarakat yang sulit melakukan pinjaman kepada bank akhirnya mencari jalan pintas, dengan melakukan pinjaman kepada rentenir yang proses pinjamannya tidak terlalu sulit dan tidak diharuskan untuk memberikan jaminan, namun bunga yang harus

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 333.

dibayar lebih besar dari pada melakukan pinjaman kepada Bank. Dengan melakukan pinjaman kepada rentenir bukan menyelesaikan permasalahan akan tetapi menambah masalah baru dengan beban bunga yang besar. Meski demikian masyarakat tetap melakukan pinjaman kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maka dari sini dengan munculnya Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi pengentas kemiskinan dalam Negeri ini dengan melalui pemberian pinjaman modal usaha yang tidak ada bunga serta tidak adanya jaminan yang harus diberikan kepada BWM, membuat nasabah bisa menjalankan usahanya tanpa harus memikirkan bunga yang harus dibayar.<sup>33</sup>

Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri adalah satu dari sembilan LKM Syariah tahap tiga program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Bank Wakaf Mikro ini didirikan di lingkungan di salah satu Pondok Pesantren yang bersejarah yaitu Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan<sup>34</sup>

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat sekitar pondok pesantren agar bisa ikut serta berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan di Negeri ini. Dengan potensi sekitar 2,5 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Al-Amien Prenduan memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan<sup>35</sup>

Dengan munculnya Bank Wakaf Mikro ini memiliki peran sebagai pengentas kemiskinan masyarakat serta memberdayakan masyarakat sekitar pesantren dengan jalan memberikan pinjaman modal, pembinaan dalam berwirausaha, serta evaluasi terhadap masyarakat miskin produktif sekitar pesantren. Pada saat ini Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri telah memiliki nasabah sebanyak 329 nasabah yang dibagi menjadi beberapa HALMI dan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ibu Imrona, “Implementasi Akad Qardh Al-Hasan,” 28 January 2021.

<sup>34</sup> “Profil BMW Alpen Barokah Mandiri.”

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> “Laporan Data Nasabah.”

Untuk mencapai upaya Bank Wakaf Mikro dalam memberantas kemiskinan yaitu dengan cara memberikan pinjaman untuk modal usaha masyarakat sekitar pondok pesantren. dalam pemberian modal ini tentunya Bank Wakaf Mikro membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan upayanya yang kemudian dana ini didapat dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) untuk pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).<sup>37</sup>

Proses untuk menjadi nasabah di Bank Wakaf Alpen Barokah Mandiri ini melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Calon nasabah merupakan masyarakat sekitar pondok pesantren yang memiliki jarak maksimal 5 km dari perkantoran Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri
2. Masyarakat miskin produktif lebih diutamakan dalam memilih seorang nasabah
3. Calon nasabah harus berada dalam 1 kecamatan dengan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri
4. Merupakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi calon nasabah bukan seorang bapak-bapak.<sup>38</sup>

Calon nasabah diharuskan mengisi formolir, dalam pengisiannya calon nasabah membutuhkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK). pengisian formolir ini ditujukan untuk melengkapi data nasabah pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri serta sebagai data penjas ahli waris setiap nasabah.

Sebelum menjadi nasabah, calon nasabah diwajibkan mengikuti kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), PWK dilakukan selama 5 hari wajib dihadiri oleh setiap calon nasabah, tidak boleh diwakilkan, harus datang tepat waktu. Dalam kegiatan PWK akan dikelompokkan nasabah kedalam beberapa kelompok yang kemudian disebut KUMPI (kelompok usaha masyarakat pesantren indonesia) terdiri dari 5 nasabah yang akan mengelolah usaha secara perorangan. Maksimal batas *Halaqah* Mingguan (HALMI) 25 nasabah yang artinya setiap HALMI terdiri

---

<sup>37</sup> "Profil BMW Alpen Barokah Mandiri."

<sup>38</sup> Thalibul Khair, "Syarat Menjadi Nasabah di BWM Alpen Barokah Mandiri," 6 January 2021.

dari 5 KUMPI. Setelah melaksanakan beberapa proses barulah tahap pencairan dilakukan, tahap pencairan dilakukan dengan pola pencairan 2-2-1, dalam pelaksanaan kegiatan usaha mikro nasabah memperoleh pendampingan dari BWM Alpen Barokah Mandiri.<sup>39</sup>

Akad *qardhul hasan* menjadi akad yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Jawa Timur. Dalam Bank Wakaf Mikro Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin sekitar pondok pesantren dalam mengembangkan usaha yang dimiliki dalam skala Mikro.<sup>40</sup> Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan *qardhul hasan* merupakan kesepakatan bersama antara nasabah dan Bank Wakaf Mikro dalam membantu pengembangan usaha produktif dan dengan melakukan pinjaman ini benar benar bisa membantu nasabah, nasabah sangat berterima kasih kepada BWM Alpen Barokah Mandiri ini.

Dalam pelaksanaannya Bank Wakaf mikro menerima nasabah yang benar benar membutuhkan bantuan dana serta calon nasabah yang ingin mengembangkan usahanya, terbukti dengan adanya survei akan keadaan calon nasabah. Survei dilakukan melalui orang terpercaya untuk menelusuri layak atau tidaknya calon nasabah mendapat pembiayaan *qardhul hasan*.<sup>41</sup> hal ini sesuai dengan fatwa tentang *Al-Qardh* yang di keluarkan MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang berbunyi *Al-Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

Adapun untuk alur pembiayaan *qardhul hasan* telah sesuai dengan skema akad *qardhul hasan*<sup>42</sup> dimana BWM Alpen Barokah Mandiri sebagai Muqrid atau penyedia dana, nasabah sebagai muqtaridh atau peminjam yang kemudian melakukan akad *qardhul hasan*. Dalam melakukan kegiatan usaha muqridh menyediakan modal 100% dan muqtaridh menggunakan skill dalam mengolah usaha. Dari kegiatan usaha kemudian diperoleh keuntungan yang kemudian

---

<sup>39</sup> Ibu Iif, "Implementasi Akad Qardhul Hasan," 30 January 2021.

<sup>40</sup> Ibu Nur, "Implementasi Akad Qardh Al-Hasan," 28 January 2021.

<sup>41</sup> Khair, "Syarat Menjadi Nasabah di BWM Alpen Barokah Mandiri."

<sup>42</sup> "Skema Qardhul Hasan-Penelusuran Google," n.d. Diakses 11 Maret 2021

keuntungan tersebut dimiliki oleh nasabah setelah memberikan modal 100% kepada pemodal.<sup>43</sup>

Adapun rukun dan syarat terjadinya akad *qardhul hasan* telah terpenuhi, dengan nasabah sebagai orang yang meminjam BWM Alpen Barokah Mandiri sebagai orang yang memberikan pinjaman, dana yang diberikan menjadi objek akad serta dengan adanya ijab kabul antara nasabah dan BWM Alpen Barokah Mandiri dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan*.

## **B. Kendala dan Upaya Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan Dalam Penyelesaian Angsuran**

Dalam Bank Wakaf Mikro kendala yang dihadapi bukanlah kendala yang berat, kendala yang paling banyak dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri dalam penyelesaian angsuran yaitu di kifayah, jadi banyak di antara nasabah tidak bisa menyelesaikan angsurannya dikarenakan meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal ini sebagian dari ahli waris nasabah langsung melunasi angsurannya karena ahli waris tidak ingin angsuran tersebut menjadi penghambat jalannya ruh nasabah yang meninggal dunia.

Adapun upaya yang dilakukan bank Wakaf Mikro dalam penyelesaian angsuran dilakukan sebagai berikut

1. Penekanan kepada calon nasabah, bahwa jika semisal ada salah satu nasabah dalam suatu kelompok tidak bisa menyelesaikan angsuran pada waktu yang telah ditentukan dengan alasan udzur syar'i seperti kifayah atau melahirkan maka kelompok tersebut wajib menalangi angsuran nasabah yang tidak bisa membayar tepat waktu,
2. Dalam biodata ketika pengisian formolir harus jelas ibunya siapa bapaknya siapa sehigga jelas siapa ahli warisnya karena tidak mungkin suatu kelompok selalu menanggung angsuran nasabah tersebut, jadi jika ada kasus seorang nasabah tidak bisa melunasi angsuran terus menerus maka bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri akan membebankan angsurannya kepada ahli warisnya dan yang

---

<sup>43</sup> Thalibul Khair, "Alur Pembiayaan Qard Al-Hasan," 6 January 2021.

3. Jika seorang nasabah meninggal dunia dan masih terhitung belum menyelesaikan angsurannya maka langkah yang diambil pertama, diajukan untuk mendapatkan asuransi yang berupa pelunasan angsuran, akan tetapi yang dilunasi hanya sebagian saja, tidak semua angsuran ditanggung oleh pihak asuransi. Akan tetapi dalam proses pengajuan asuransi ini tidak mudah, harus ada surat keterangan meninggal dari pihak rumah sakit jika meninggal di rumah sakit, atau jika meninggalnya di rumah maka harus ada surat keterangan meninggal dari desa yang bersangkutan.<sup>44</sup>

### Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan masalah yang telah diteliti peneliti dapat mengambil kesimpulan dari fokus masalah yang diteliti.

- a. Implementasi akad *Qardhul Hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri telah terlaksana, dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren terbantu akan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan*, serta dengan kesesuaian alur *Qardhul Hasan* dengan perspektif hukum Islam yang mengutamakan masyarakat sekitar pondok pesantren, dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh/ Qardhul Hasan* yang dalam kegiatan alur pemberian pinjaman dengan sifat tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan yang lebih (keuntungan) sebagaimana selaras dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ مِّنْغَيْرِهِ رِبَا

Artinya Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba. yang dalam pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BWM Alpen Barokah Mandiri tidak ada unsur penambahan nilai yang mengakibatkan keuntungan salah satu pihak (riba).

- b. Upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri telah dipersiapkan di awal binaan untuk setiap nasabah, sehingga membuat Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri tidak perlu khawatir lagi atas kendala yang dihadapinya. Kendala yang sering terjadi di Bank Wakaf Alpen Barokah Mandiri kendala dengan udzur syar'i seperti halnya kifayah.

---

<sup>44</sup> Thalibul Khair, "Upaya Dan Kendala BWM Alpen Barokah Mandiri Dalam Penyelesaian Angsuran," 6 February 2021.



## Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini pertama, untuk peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian dengan konsep yang baru dan semoga penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya. Kedua, bagi BWM Alpen Barokah Mandiri agar lebih perhatian lagi kepada nasabah ataupun calon nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri, agar nasabah bisa lebih paham lagi akan produk apa yang dijalankan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri, serta agar meningkatkan lagi upaya yang dilakukan agar nasabah bisa menyelesaikan angsuran, karna permasalahan yang dihadapi kedepannya bukanlah hanya berupa nasabah yang tidak bisa menyelesaikan angsuran karena udzur syar'i, bisa saja terdapat beberapa nasabah yang tidak menyelesaikan angsuran karena tidak amanah.

## Referensi atau Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Suleman, Erika Revida, Irwan Kurniawan Soetijono, Robert Tua Siregar, dan Syofyan. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan kita menulis, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. jilid V. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007.
- Balqis, Wizna Gania, dan Tulus Sartono. "Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. Vol.10 no.2 (2019). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7380>.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001" (n.d.).
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Ibu Iif. "Implementasi Akad Qardhul Hasan," 30 January 2021.
- Ibu Imrona. "Implementasi Akad Qardh Al-Hasan," 28 January 2021.
- Ibu Nur. "Implementasi Akad Qardh Al-Hasan," 28 January 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Khair, Thalibul. "Alur Pembiayaan Qard Al-Hasan," 6 January 2021.

- — —. “Syarat Menjadi Nasabah di BWM Alpen Barokah Mandiri,” 6 January 2021.
- — —. “Upaya Dan Kendala BWM Alpen Barokah Mandiri Dalam Penyelesaian Angsuran,” 6 February 2021.
- Muhamad. “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.” . Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Riyad: Dar Tibah, 2006.
- Rasyid, Abdul. “Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia” (2017). <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>.
- Rijianto, Achmad, dan Rahayuningsih Suesthi. *Pelatihan Dan Pendampingan Usaha Mikro Krupuk Samiler*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Saudjana, Nana, dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- — —. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014.
- “Definisi Bank Wakaf Mikro” (n.d.). <https://www.simulasikredit.com/definisi-bank-wakaf-mikro/>.
- “Laporan Data Nasabah.” BMW Alpen Barokah Mandiri, 2020.
- “Profil BMW Alpen Barokah Mandiri.” BMW Alpen Barokah Mandiri, 2018.
- “Skema Qardhul Hasan-Penelusuran Google,” n.d.